



**P U T U S A N**

Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutikno Bin Talip.
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 53/1 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pondoksari Rt.001 Rw.002 Desa Kaliboto  
Kidul Kecamatan Jatoroto Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutikno Bin Talip. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H.dkk, advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 07 Juli 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO bin TALIP telah bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa SUTIKNO bin TALIP Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya yang berada di pinggir jalan raya tepatnya disimpang tiga Pondok Dalam Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa SUTIKNO bin TALIP akan ada tranSaksi narkotika jenis shabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P dari aparat Kepolisian Resor Jember melakukan penyelidikan dan pemantauan, sekira pukul 21.00 Wib berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menuju ke Kecamatan Tiris Kab. Probolinggo ketempat HARIANTO (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan HARIANTO (dalam lidik), dan setelah itu masih ada sisa shabu kemudian Terdakwa bawa dengan tujuan akan Terdakwa pakai sendiri dirumah, lalu Terdakwa pulang dari rumah HARIANTO (dalam lidik) menuju ke Semboro untuk mengambil mobil yang akan Terdakwa bawa ke Surabaya, sisa narkotika jenis shabu tersebut juga Terdakwa bawa, selanjutnya sesampai di simpang tiga pondok dalem Kec. Semboro Kab. Jember sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa, selanjutnya petugas menangkap dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram, selanjutnya Terdakwa serta barang



bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SUTIKNO bin TALIP tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa SUTIKNO bin TALIP oleh LIDYA CITRA SUSHANTI,A.Md.K dari Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember Nomor : 101 Reg.101 tanggal 24 Februari 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Narkoba : Amphetamine tidak diperiksa dan Metamfetamina “ Positif “.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01693/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 03395/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,131$  gram, adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa SUTIKNO bin TALIP Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya yang berada di pinggir jalan raya tepatnya disimpang tiga Pondok Dalam Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa SUTIKNO bin TALIP akan ada tranSaksi narkotika jenis shabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P dari aparat Kepolisian Resor Jember melakukan penyelidikan dan pemantauan, sekira pukul 21.00 Wib berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menuju ke Kecamatan Tiris Kab. Probolinggo ketempat HARIANTO (dalam lidik) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan HARIANTO (dalam lidik), dan setelah itu masih ada sisa shabu kemudian Terdakwa bawa dengan tujuan akan Terdakwa pakai sendiri dirumah, lalu Terdakwa pulang dari rumah HARIANTO (dalam lidik) menuju ke Semboro untuk mengambil mobil yang akan Terdakwa bawa ke Surabaya, sisa narkoba jenis shabu tersebut juga Terdakwa bawa, selanjutnya sesampai di simpang tiga pondok dalem Kec. Semboro Kab. Jember sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa, selanjutnya petugas menangkap dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SUTIKNO bin TALIP tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa SUTIKNO bin TALIP oleh LIDYA CITRA SUSHANTI,A.Md.K dari Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember Nomor : 101 Reg.101 tanggal 24 Februari 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Narkoba : Amphetamine tidak diperiksa dan Metamfetamina " Positif ".

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01693/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 03395/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,131 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa SUTIKNO bin TALIP Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya yang berada di pinggir jalan raya tepatnya disimpang tiga Pondok Dalam Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa SUTIKNO bin TALIP akan ada tranSaksi narkotika jenis shabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P dari aparat Kepolisian Resor Jember melakukan penyelidikan dan pemantauan, sekira pukul 21.00 Wib berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menuju ke Kecamatan Tiris Kab. Probolinggo ketempat HARIANTO (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan HARIANTO (dalam lidik), dan setelah itu masih ada sisa shabu kemudian Terdakwa bawa dengan tujuan akan Terdakwa pakai sendiri dirumah, lalu Terdakwa pulang dari rumah HARIANTO (dalam lidik) menuju ke Semboro untuk mengambil mobil yang akan Terdakwa bawa ke Surabaya, sisa narkotika jenis shabu tersebut juga Terdakwa bawa, selanjutnya sesampai di simpang tiga pondok dalem Kec. Semboro Kab. Jember sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa, selanjutnya petugas menangkap dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu



dengan berat bersih 0,12 gram, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SUTIKNO bin TALIP penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai hasil Rekomendasi dari BNN Provinsi Jawa Timur Nomor : REKOM/59/III/TAT/PB.06.01/2022/BNNP tanggal 01 Maret 2022.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa SUTIKNO bin TALIP oleh LIDYA CITRA SUSHANTI,A.Md.K dari Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember Nomor : 101 Reg.101 tanggal 24 Februari 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Narkoba : Amphetamine tidak diperiksa dan Metamfetamina “ Positif “.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01693/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 03395/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,131$  gram, adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Berliyandi Yolanda P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekitar pukul 21.00 wib Di pinggir jalan raya tepatnya di pertigaan Sadengan Kec. Semboro Kab. Jember, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Tripomo Nugrahadhi dan rekan-rekan anggota dari Sat Narkoba Polres Jember ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, Tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib Saksi mendapatkan informasi ada seseorang yang akan bertransaksi narkotika jenis shabu di simpang tiga Sadengan Kec. Semboro Kab. Jember, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan



dan kemudian sekitar pukul 21.00 wib Saksi mengamankan seseorang yang bernama SUTIKNO Bin TALIP;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram, selanjutnya Terdakwa SUTIKNO Bin TALIP beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari HARIANTO beralamat di Ds. Curah Putih Kec. Tiris Kab. Probolinggo dan masih 1 kali ini membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada HARIANTO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian setengahnya di pakai bersama-sama di tempat penjual dan sisanya sebanyak 0,12 gram Terdakwa bawa pulang untuk dipakai Terdakwa sendiri ketika dirumah;

- Bahwa ketika Terdakwa menuju Semboro untuk mengambil mobil untuk ke Surabaya sekitar pukul 21.00 Wib di simpang tiga Sadengan Kec. Semboro Kab. Jember Terdakwa di berhentikan oleh 4 orang dari Sat resnarkoba Polres Jember;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Tripomo Nugrahadhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekitar pukul 21.00 wib Di pinggir jalan raya tepatnya di pertigaan Sadengan Kec. Semboro Kab. Jember, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Berliyandi Yolanda P dan rekan-rekan anggota dari Sat Narkoba Polres Jember ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, Tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib Saksi mendapatkan informasi ada seseorang yang akan bertranSaksi narkoba jenis shabu di simpang tiga Sadengan Kec. Semboro Kab. Jember, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian sekitar pukul 21.00 wib Saksi mengamankan seseorang yang bernama SUTIKNO Bin TALIP;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram, selanjutnya Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO Bin TALIP beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari HARIANTO beralamat di Ds. Curah Putih Kec. Tiris Kab. Probolinggo dan masih 1 kali ini membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada HARIANTO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian setengahnya di pakai bersama-sama di tempat penjual dan sisanya sebanyak 0,12 gram Terdakwa bawa pulang untuk dipakai Terdakwa sendiri ketika dirumah;

- Bahwa ketika Terdakwa menuju Semboro untuk mengambil mobil untuk ke Surabaya sekitar pukul 21.00 Wib di simpang tiga Sadengan Kec. Semboro Kab. Jember Terdakwa di berhentikan oleh 4 orang dari Sat resnarkoba Polres Jember;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Berliandi dan Saksi Tripomo keduanya adalah anggota Sat resnarkoba Polres Jember di pinggir jalan raya tepatnya di pertigaan Sadengan Kec. Semboro Kab. Jember karena Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada HARIANTO yang beralamat di Ds. Curah Putih Kec. Tiris Kab. Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dipakai secara bersama-sama dengan HARIANTO di tempat penjual;

- Bahwa sisa dari pemakaian narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 0,12 gram Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dengan niat akan dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa menuju ke daerah semboro untuk mengambil mobil dan sekitar pukul 21.00 Wib di simpang tiga sadengan kec. Semboro kab.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jember Terdakwa di berhentikan oleh 4 orang petugas dari Sat resnarkoba Polres Jember dengan menunjukkan surat tugas sehingga dilakukan pengeledahan dan interogasi kepada diri Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sutikno bin Talip pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di pertigaan Sadengan Kec. Semboro Kab. Jember karena Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada HARIANTO yang beralamat di Ds. Curah Putih Kec. Tiris Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai bersama-sama dengan HARIANTO di tempat HARIANTO dan separuhnya sebanyak 0,12 gram Terdakwa bawa pulang kerumahnya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelum sampai di rumahnya menuju ke daerah semboro untuk mengambil mobil dan sekitar pukul 21.00 Wib di simpang tiga sadengan kec. Semboro kab. Jember Terdakwa diberhentikan oleh 4 orang petugas dari Sat resnarkoba Polres Jember dengan menunjukkan surat tugas sehingga dilakukan pengeledahan dan interogasi kepada diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram di saku celana Terdakwa maka Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dipersidangan di tunjuk kan surat bukti Terdakwa SUTIKNO bin TALIP penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hasil Rekomendasi dari BNN Provinsi Jawa Timur Nomor : REKOM/59/III/TAT/PB.06.01/2022/BNNP tanggal 01 Maret 2022;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa SUTIKNO bin TALIP oleh LIDYA CITRA SUSHANTI,A.Md.K dari Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember Nomor : 101 Reg.101 tanggal 24 Februari 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Narkoba : Amphetamine tidak diperiksa dan Metamfetamina “ Positif “;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01693/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 03395/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,131 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalah Guna”, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka unsur “setiap penyalah guna” ini, terkait dengan setiap orang atau siapa saja orangnya yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkoba tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkoba, di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dinyatakan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa di dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dengan alasan apapun, penggunaan narkoba selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melawan hukum khususnya Undang-Undang narkoba;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sutikno bin Talip ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Berliyadi dengan rekan Saksi Tripomo sesama anggota dari Sat resnarkoba Polres Jember pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di jalan raya yang berada di pinggir jalan raya tepatnya disimpang tiga Pondok Dalam Kecamatan Semboro Kabupaten Jember karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari HARIANTO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memakai dengan HARIANTO di tempatnya berjualan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka telah terbukti Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan karenanya perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi shabu-shabu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap penyalah guna”** dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini, sesuai dengan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa SUTIKNO bin TALIP oleh LIDYA CITRA SUSHANTI,A.Md.K dari Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember Nomor : 101 Reg.101 tanggal 24 Februari 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Narkoba : Amphetamine tidak diperiksa dan Metamfetamina “ Positif “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01693/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 03395/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,131$  gram, adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam urine Terdakwa benar atau positif mengandung methamphetamine dan sesuai dengan pertimbangan unsur kesatu diatas Terdakwa telah terbukti dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika maka dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga oleh karenanya unsur **“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO bin TALIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Sahwar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)